



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptspalangkaraya@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 503/0007/DPMPSTP-III/IOPS/XI/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : YAYASAN LEMBAYUNG NYAHU RIWUT
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0111230147105
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode KBLI : 85121, 85122, 85220
5. Nama Satuan Pendidikan : PKBM LEMBAYUNG NYAHU RIWUT
6. Jenis Pelayanan Pendidikan : Pendidikan Program Kesetaraan SD, SMP, Dan SMA
7. Nama Kepala Satuan Pendidikan : HARTO BUWONO TARUNG, A.Md
8. NPSN : -
9. Akreditasi : - Nilai : -
10. Tahun Berdiri : 2023
11. Telpn/Hp : 081254792476
12. Alamat Usaha : Jl. Putri Karindang III No. 1 Kel. Langkai Kec. Pahandut Palangka Raya
13. Dasar Penerbitan Izin n Operasional : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 420.1/1227/DISDIK.P.PAUD.PNF/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023
14. Masa Berlaku : 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal 5 Oktober 2023 s.d 5 Oktober 2024


Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 27 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya